



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Anton Bin Aan |
| 2. Tempat lahir | : Teluk Betung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/28 September 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 14 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Juli 2019 Nomor: Sp.Kap/59/VII/2019/Res Narkoba dan Terdakwa Anton Bin Aan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020

Hakim menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak penunjukan Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sukadana karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ANTON Bin AAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON Bin AAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Perangkat Alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan cairan dan 1 (Satu) buah Korek Api gas.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANTON Bin AAN, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Rumah terdakwa di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang *Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Sustris Karyaman Bin Idris, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Joko Wiyono Bin Samiran (*merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur*) mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa sedang terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu disalah satu rumah warga di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana, menindaklanjuti hal tersebut kemudian para Saksi berangkat menuju Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana, setelah sampai Para Saksi kemudian langsung menuju rumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa Para Saksi kemudian masuk dan melakukan penggeledahan kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang duduk mengkonsumsi narkotika jenis sabu diruang tamu rumah Terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO), akan tetapi saat para saksi akan melakukan penangkapan terhadap BOY (DPO) dan ARDI (DPO), BOY (DPO) dan ARDI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dari hasil penggeledahan dan penangkapan tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa Seperangkat Alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan cairan sisa pakai dan 1 (Satu) buah Korek Api gas diatas meja ruang tamu rumah terdakwa tersebut, yang kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai alat bantu ketika terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebelum akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pertama terdakwa menyiapkan sabu tersebut, kemudian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, dimana ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek (pirex) digunakan untuk tempat sabu dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang digunakan sebagai alat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada didalam pirex tersebut dibakar, setelah selesai semua kemudian asap sabu tersebut dihisap secara bersamaan seperti menghisap rokok, dan pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menhisap sabu tersebut sebanyak 2 (Dua) kali hisapan;

- Bahwa terdakwa Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari ROZI (DPO) tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 412 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Carolina Tonggo MT, S.Si 2. Andre Hendrawan, S.Farm dan diketahui oleh Plh. Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN An. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si yang menyebutkan, didapat kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Bahwa Cairan Bening didalam Seperangkat Alat hisap (Bong) No.1 dan Urine An. Anton Bin Aan No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANTON Bin AAN, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Rumah terdakwa di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Saksi Sustris Karyaman Bin Idris, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Joko Wiyono Bin Samiran (*merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur*) mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa sedang terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu disalah satu rumah warga di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana, menindaklanjuti hal tersebut kemudian para Saksi berangkat menuju Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana, setelah sampai Para Saksi kemudian langsung menuju rumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa Para Saksi kemudian masuk dan melakukan penggeledahan kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang duduk mengkonsumsi narkoba jenis sabu diruang tamu rumah Terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO), akan tetapi saat para saksi akan melakukan penangkapan terhadap BOY (DPO) dan ARDI (DPO), BOY (DPO) dan ARDI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dari hasil penggeledahan dan penangkapan tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa Seperangkat Alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan cairan sisa pakai dan 1 (Satu) buah Korek Api gas diatas meja ruang tamu rumah terdakwa tersebut, yang kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai alat bantu ketika terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO) mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut sebelum akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pertama terdakwa menyiapkan sabu tersebut, kemudian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, dimana ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu berukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek (pirex) digunakan untuk tempat sabu dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang digunakan sebagai alat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada didalam pirex tersebut dibakar, setelah selesai semua kemudian asap sabu tersebut dihisap secara bersamaan seperti menghisap rokok, dan pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (Dua) kali hisapan;
- Bahwa efek terdakwa ketika mengkonsumsi sabu tersebut, badan menjadi santai saja dan segar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 412 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Carolina Tonggo MT, S.Si 2. Andre Hendrawan, S.Farm dan diketahui oleh Plh. Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN An. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si yang menyebutkan, didapat kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Bahwa Cairan Bening didalam Seperangkat Alat hisap (Bong) No.1 dan Urine An. Anton Bin Aan No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awal mulanya diperoleh Informasi dari Masyarakat jika ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu disalah satu rumah warga di desa muara Jaya dan setelah sampai dirumah terdakwa kemudian saksi masuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan pengeledahan kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang duduk mengkonsumsi narkoba jenis sabu diruang tamu rumah Terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO) ;

- Bahwa saat saksi dan anggota Polisi lainnya akan melakukan penangkapan terhadap BOY (DPO) dan ARDI (DPO), BOY (DPO) dan ARDI (DPO) namun mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil pengeledahan dan penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa Seperangkat Alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan cairan sisa pakai dan 1 (satu) buah Korek Api gas diatas meja ruang tamu rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai alat bantu ketika terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO) mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut sebelum akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JOKO WIYONO Bin SAMIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkoba Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awal mulanya diperoleh Informasi dari Masyarakat jika ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu disalah satu rumah warga di desa muara Jaya dan setelah sampai dirumah terdakwa kemudian saksi masuk dan melakukan pengeledahan kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang duduk mengkonsumsi narkoba jenis sabu diruang tamu rumah Terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan anggota Polisi lainnya akan melakukan penangkapan terhadap BOY (DPO) dan ARDI (DPO), BOY (DPO) dan ARDI (DPO) namun mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil penggeledahan dan penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa Seperangkat Alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan cairan sisa pakai dan 1 (satu) buah Korek Api gas diatas meja ruang tamu rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai alat bantu ketika terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebelum akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTON Bin AAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu tanpa izin ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Seperangkat Alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan cairan sisa pakai dan 1 (Satu) buah Korek Api gas diatas meja ruang tamu rumah terdakwa tersebut, yang kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai alat bantu ketika terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebelum akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pertama terdakwa menyiapkan sabu tersebut, kemudian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, dimana ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu berukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek (pirex) digunakan untuk tempat sabu dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang digunakan sebagai alat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada didalam pirex tersebut dibakar, setelah selesai semua kemudian asap sabu tersebut dihisap secara berbarengan seperti menghisap rokok, dan pada saat sebelum

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap terdakwa telah menhisap sabu tersebut sebanyak 2 (Dua) kali hisapan;

- Bahwa efek terdakwa ketika mengkonsumsi sabu tersebut, badan menjadi santai saja dan segar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Perangkat Alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan cairan dan 1 (Satu) buah Korek Api gas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 412 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Carolina Tonggo MT, S.Si 2. Andre Hendrawan, S.Farm dan diketahui oleh Plh. Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN An. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si yang menyebutkan, didapat kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Bahwa Cairan Bening didalam Seperangkat Alat hisap (Bong) No.1 dan Urine An. Anton Bin Aan No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ANTON Bin AAN telah ditangkap oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi karena kedapatan mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu tanpa izin;

- Bahwa bermula ketika Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat, jika sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu disalah satu rumah warga di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana;

- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi dan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur berangkat menuju Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana setelah sampai Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur kemudian langsung menuju rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur masuk dan melakukan pengeledahan kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang duduk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO) ;

- Bahwa saat Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur akan melakukan penangkapan terhadap BOY (DPO) dan ARDI (DPO), BOY (DPO) dan ARDI (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pengeledahan dan penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa Seperangkat Alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan cairan sisa pakai dan 1 (Satu) buah Korek Api gas diatas meja ruang tamu rumah terdakwa tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai alat bantu ketika terdakwa bersama BOY (DPO) dan ARDI (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebelum akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pertama terdakwa menyiapkan sabu tersebut kemudian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, dimana ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu berukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek (pirex) digunakan untuk tempat sabu dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang digunakan sebagai alat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada didalam pirex tersebut dibakar, setelah selesai semua kemudian asap sabu tersebut dihisap secara bersamaan seperti menghisap rokok dan pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (Dua) kali hisapan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa efek terdakwa ketika mengkonsumsi sabu tersebut badan menjadi santai saja dan segar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 412 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Carolina Tonggo MT, S.Si 2. Andre Hendrawan, S.Farm dan diketahui oleh Plh. Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN An. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si yang menyebutkan, didapat kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Bahwa Cairan Bening didalam Seperangkat Alat hisap (Bong) No.1 dan Urine An. Anton Bin Aan No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Perangkat Alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan cairan dan 1 (Satu) buah Korek Api gas ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Anton bin Aan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Anton bin Aan (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan cairan dan 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, oleh Reza Adhian Marga, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)